



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu penambahan obyek dan perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Dan

WALIKOTA BANJARMASIN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKEYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa sebagai dasar hukum yang digunakan dalam memungut pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan Pemerintahan daerah.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dipandang perlu untuk merubah tarif retribusinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 16) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Kota dipungut retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian aset tidak bergerak milik Pemerintah Kota:
 1. Aula/lobby : Rp. 50.000 /meter²/hari
 2. Gedung : Rp. 100.000/meter²/hari
 3. Tanah/lahan : Rp. 30.000/meter²/hari
 4. Tanah yang diperuntukan PKL : Rp. 5.000/meter²/hari
 5. Panggung Luar Gedung : Rp. 30.000/meter²/hari
 - b. Pemakaian Kendaraan Milik Pemerintah Kota
 - 1) Bus : Rp. 10.000/km
 - c. Pemakaian tenda milik Pemerintah Kota dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,-/ tenda 3X3m (tiga kali tiga meter);
 - d. Tarif Pemakaian mobil Pusling, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Laboratorium Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Oktober 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (11,102/2019)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 8 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH

A. PEMAKAIAN MOBIL PUSLING

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	Pemakaian Mobil Pusling	
	a. Pemakaian s/d 10 Km	35.000
	b. Pemakaian > 10 Km (dihitung tambahan/Km)	5.000

B. TARIF LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
I.	KIMIA KESEHATAN	
	A. Kimia Lingkungan	
	I. Fisika	
	1. Bau	7.000
	2. Rasa	7.000
	3. Suhu	7.000
	4. Warna	22.000
	5. Kekeruhan	28.000
	6. Total Zat Padat Terlarut (TDS)	36.000
	II. Kimia	
	1. DHL/Daya Hantar Listrik	35.000
	2. TSS/Zat tersuspensi	45.000
	3. Besi terlarut (Fe)	70.000
	4. Mangan	52.000
	5. Seng	60.000
	6. Timbal	90.000
	7. Tembaga	90.000
	8. Crom + 6	65.000
	9. Arsen	110.000
	10. Raksa	110.000
	11. Selenium	110.000
	12. Clorida	45.000
	13. Magnesium	45.000
	14. COD	70.000
	15. BOD	60.000
	16. Fenol	70.000
	17. Sianida	45.000
	18. Aluminium	60.000
	19. Barium	56.000
	20. Flourida	45.000
	21. Cadmium	60.000
	22. Kesadahan CaCO ₃	45.000
	23. Nitrit	60.000
	24. Nitrat	55.000
	25. Natrium	55.000
	26. Perak	55.000
	27. PH	20.000
	28. Sulfat (SO ₄)	50.000
	29. Sulfida (H ₂ S)	50.000
	30. DO/Oksigen terlarut	45.000
	31. TOC	70.000
	32. Minyak / Lemak	48.000
	33. Boron	95.000
	34. Nikel	70.000
	35. Kobal	42.000

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	36. Sodium Absorbtion Ratio/SAR	45.000
	37. Zat Organik	45.000
	38. Amoniak	45.000
	39. N-Total	75.000
	40. Formalin	50.000
	41. Sisa Chlor	35.000
	42. Ozone	55.000
	43. Calsium	50.000
	44. Fosfor	55.000
	45. Total Alkali	40.000
	46. Deterjen	72.000
	47. Silikat	40.000
	48. Aciditas	40.000
	49. Salinitas	15.000
	III. Kimia Makanan dan Minuman	
	1. Siklamat	45.000
	2. Borax	45.000
	3. Sakarin	45.000
	4. Pewarna Makanan Sintetis	105.000
	5. Arsenic	85.000
	6. Methyl Yellow	45.000
	7. Rhodamin B.	45.000
	8. Formalin	45.000
	9. Cianida	45.000
	10. Pb	45.000
	11. Nitrit	45.000
	IV. Fisika Air	
	1. Debit	35.000
	2. Sedimen	30.000
	3. Kecepatan Arus	30.000
	V. Udara Ambient dan Emisi	
	1. Total Suspendeds Partical	105.000
	2. Carbon Monoksida (CO)	60.000
	3. Oksida Sulfur (SO)	60.000
	4. Ozon/ Oksidan (O)	60.000
	5. Oksida Nitrogen (NO)	60.000
	6. Nitrogen Monoksida	60.000
	7. Hidrokarbon (HC)	75.000
	8. Total Hidrokarbon (nMHC)	135.000
	9. Logam-Logam dalam Debu	140.000
	10. Carbon Dioksida	60.000
	11. Nitrogen Dioksida	60.000
	12. Ammoniak (NH3)	60.000
	13. Sulfida (H2S)	60.000
	VI. Pemeriksaan Fisika Lainnya	
	1. Pencahayaan	40.000
	2. Kebisingan	100.000
	3. Suhu	25.000
	4. Kelembaban	25.000
	5. Kecepatan Angin	25.000

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	B. Toksikologi	
	1. Napza Metamphetamine	40.000
	2. Napza Benzodiazepine	40.000
	3. Napza Opiate	40.000
	4. Napza Canabinoieda	40.000
	5. Etanol	150.000
	6. Napza Ampethamine	40.000
	7. Napza Morphine	40.000

X	TARIF PENGAMBILAN SAMPLING LINGKUNGAN	
	A. Dalam Kota	
	B. Luar Kota	
	1. Jarak Tempuh ≤ 10 km	100.000
	2. Setiap 1 km selanjutnya	5.000

C. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
A	HEMATOLOGI	
1	Hematology analyzer	50.000
2	LED	4.000
3	Hemoglobin	5.000
4	Hematrokit	20.000
5	Eritrosit	5.000
6	Leukosit, hitung jumlah	5.000
7	leukosit, hitung jenis	5.000
8	Trombosit, hitung jumlah	20.000
9	CT (waktu perdarahan)	9.000
10	BT (waktu pembekuan)	5.000
11	Morfologi Sel	20.000
	Limposit Plasma Biru	5.000
B	KIMIA KLINIK	
1	Glukosa darah sewaktu	15.000
2	Glukosa darah puasa	15.000
3	Glukosa darah 2 jam PP	15.000
4	Glukosa darah stick	12.000
5	Cholesterol Total	15.000
6	Trigliserida	20.000
7	HDL - Cholesterol	35.000
8	LDL - Cholesterol	20.000
9	Urea / Ureum	25.000
10	Blood urea nitrogen (BUN)	25.000
11	Creatinine	15.000
12	Asam Urat	15.000
13	AST/SGOT	15.000
14	ALT / SGPT	15.000
15	Bilirubin total	30.000
	Bilirubin direk	30.000
17	Total protein	15.000
18	Albumin	15.000
19	Globulin	12.000
20	Alkali Phosphatase (ALP)	15.000
21	Elektrolit Serum (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻)	30.000
22	HbA1c	80.000
23	Calsium (ca)	30.000
24	Magnesium (Mg)	30.000
25	Phospor (P)	30.000
C	URINALISIS	
1	Urine Lengkap (kimia urine & sedimen urine)	30.000
2	Urine Rutin	20.000
3	Amphetamine	30.000
4	Methamphetamine	30.000
5	Morphine	45.000
6	THC	45.000
7	Benzodiazepine	45.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
D	FECES	
1	Feces rutin	15.000
2	Pemeriksaan Darah Samar (FOB test)	20.000
E	IMMUNO-SEROLOGI	
1	Test Kehamilan/ PPT Test*	15.000
2	Golongan Darah	5.000
3	Widal test	25.000
4	VDRL	35.000
5	HbsAg	35.000
6	Anti Hbs	50.000
7	Anti HIV	80.000
8	Antibodi Dengeu	80.000
H	MIKROBIOLOGI	
1	BTA	20.000
2	Diplococcus gram negatif	60.000
3	Trichomonas vaginalis	60.000
4	Candida albicans	60.000
5	Bacterial vaginosis	60.000
6	Jamur permukaan	15.000
I	PARATOSITOLOGI	
	Malaria mikroskopik	25.000
	Filaria (mikrofilaria)	25.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA